



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Yasse binti Nohong, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;
melawan

Nurdaya binti Muh Nasir, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I;

Rahmaniah binti Muh Nasir, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon II;

Artati binti Muh Nasir, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon III;

Umar bin Muh Nasir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon IV;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



Haidir bin Muh Nasir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Kepala Kampung, bertempat tinggal di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Muh. Nasir telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1952 di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Nohong, yang dinikahkan oleh Imam Kampung, bernama La Upe, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp.2000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baco dan Katu;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Muh. Nasir tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Muh. Nasir;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Muh. Nasir berstatus bujang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Muh. Nasir telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Nurdaya, perempuan, umur 60 tahun;
 2. Rahmaniah, perempuan, umur 56 tahun;
 3. Artati, perempuan, umur 49 tahun;
 4. Umar, laki-laki, umur 46 tahun;
 5. Haidir, laki-laki, umur 36 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



5. Bahwa Pemohon I dan Muh. Nasir menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Yasse binti Nohong** dengan Muh. Nasir yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Juli 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Para Termohon, masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon masing-masing telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



yang diajukan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7311021306190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 13-06-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
- Fotokopi silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00535/006468941, yang dikeluarkan oleh PT TASPEN Kantor Cabang Makassar pada tanggal 15 Juni 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7311-KM-13062019-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 13-06-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Baco bin Nohong**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kajuara Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Muh. Nasir;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Nohong sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu saksi sendiri dan Katu dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Muh. Nasir berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Muh. Nasir tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Muh. Nasir telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 1. Nurdaya, perempuan, umur 60 tahun;
 2. Rahmaniah, perempuan, umur 56 tahun;
 3. Artati, perempuan, umur 49 tahun;
 4. Umar, laki-laki, umur 46 tahun;
 5. Haidir, laki-laki, umur 36 tahun;
- Bahwa sampai akhir hayatnya Muh. Nasir, Pemohon dan Muh. Nasir tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir dilaksanakan sebelum tahun 1974, tidak ada pencatatan resmi sebagaimana saat ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



pengesahan nikah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan Muh. Nasir dan untuk mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

2. **Inaje binti Nohong**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, bertempat tinggal di Padang Pobbo, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Muh. Nasir;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Nohong sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu saksi sendiri dan Katu dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Muh. Nasir berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Muh. Nasir tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Muh. Nasir telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



1. Nurdaya, perempuan, umur 60 tahun;
 2. Rahmaniah, perempuan, umur 56 tahun;
 3. Artati, perempuan, umur 49 tahun;
 4. Umar, laki-laki, umur 46 tahun;
 5. Haidir, laki-laki, umur 36 tahun;
- Bahwa sampai akhir hayatnya Muh. Nasir, Pemohon dan Muh. Nasir tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir dilaksanakan sebelum tahun 1974, tidak ada pencatatan resmi sebagaimana saat ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan Muh. Nasir dan untuk mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Para Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohondengan Muh. Nasir telah melangsungkan pernikahan di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pada tahun 1952 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Nohong, yang ijab kabulnya dilaksanakan antara Muh. Nasir dengan wali nikahnya tersebut, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.2000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Baco dan Katu, namun atas pernikahannya tersebut Pemohontidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 173 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Muh. Nasir telah menikah pada tahun 1952 di wilayah Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pada pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir, ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon bernama Nohong yang sekaligus sebagai wali nikahnya dengan Muh. Nasir, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Baco dan Katu dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Muh. Nasir berstatus jejaka, antara Pemohon dengan Muh. Nasir tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Muh. Nasir tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



dengan Muh. Nasir dan untuk mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Muh. Nasir telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik atas pernikahannya dengan Muh. Nasir dan untuk mengurus tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Muh. Nasir yang dilaksanakan pada Tahun 1952 di wilayah Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Muh.Nasir tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Muh. Nasir tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima; menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنجاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Yasse binti Nohong dengan Muh. Nasir bin Manda yang dilaksanakan pada Tahun 1952 di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Dr. H. Slamet, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

Ttd.

Lia Yuliasih, S.Ag

Ttd.

Nahdiyanti, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Slamet, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Ma'ruf, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2019/PA.Br